



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Plj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Sawahlunto, 11 November 1994, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir, Pinang Makmur, 08 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2019 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 18 Februari 2019 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, pada tanggal 12 April 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ***/**/**/****, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, pada tanggal 14 April 2014;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan No.58/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, dan Sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama:
 - 3.1. Anak I, Perempuan, umur 2 Tahun;
4. Bahwa sejak Pertengahan tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon, dan Termohon sering melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri, seperti kurang dalam memperhatikan dalam hal mencuci baju, menyiapkan makanan untuk Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2018 yang disebabkan karna pemohon sudah sering mengingatkan termohon dan termohon tidak bisa berubah juga dan tidak ada rasa keharmonisan lagi dalam berumah tangga dan termohon mintak di antarkan pulang kerumah orang tuanya;
6. Dan selama pemohon dan termohon tidak serumah, pemohon selalu mengirimkan uang buat anak pemohon dan termohon tiap bulannya;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada usaha memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan No.58/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing-masing datang secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara maksimal agar hidup rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh Proses Mediasi di luar persidangan dengan Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung bernama: **Salman, S.H.I., M.A.**, namun berdasarkan laporan mediasi oleh Hakim Mediator tanggal **09 April 2019** bahwa mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah diberikan waktu untuk jawaban, namun tidak pernah datang sampai tahap kesimpulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Alat bukti surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 114/14/IV/2014, yang dikeluarkan oleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan No.58/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 14 April 2014 bermaterai cukup, telah dinazegelen pos, serta cocok dengan aslinya. Diparaf oleh Ketua Majelis (Bukti P.);

B. Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, lampung, 22 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah tetangga saksi dan Termohon yang bernama Termohon isteri Pemohon yang menikah pada tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga dan tinggal bersama di Kabupaten Dharmasraya, sampai pisah;
- Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumah tangga dengan Termohon, Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awal pernikahan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018 tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, saksi melihat Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang lamanya sejak bulan Oktober 2018, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama ;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan No.58/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, upaya kembali membina rumah tangga dengan Termohon sudah dilakukan, tapi tidak berhasil
- Bahwa, keterangan itu berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri dan informasi dari Pemohon;

2. **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon dan kenal Termohon yang bernama Termohon isteri Pemohon yang menikah pada tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga dan tinggal bersama di Kabupaten Dharmasraya, sampai pisah;
- Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumah tangga dengan Termohon, Pemohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2018 tidak rukun dan tidak harmonis dan Saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Misalnya ketika Saksi atau keluarga Pemohon datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, Termohon tidak pernah menyediakan minum, justru Pemohonlah yang membuatkan minum untuk Saksi. Selain itu, Saksi juga sering menemani Pemohon makan di warung karena Termohon tidak menyediakan makanan untuk Pemohon di rumah;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan No.58/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah diperbaiki namun tidak berhasil;
- Bahwa, keterangan itu berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri dan informasi dari Pemohon;

Bahwa dalam kesimpulan akhirnya, Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dari Termohon karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di Kabupaten Dharmasraya, berdasarkan Pasal 66 ayat (2) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 22 ayat (1) tentang Pelaksanaan

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan No.58/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim menerima dan melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan PERMA-RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi di luar persidangan, dan atas permintaan para pihak Majelis Hakim telah menunjuk **Salman, S.H.I., M.A.**, sebagai Hakim mediator, akan tetapi berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tanggal **09 April 2019**, bahwa dalam mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 April 2014;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pengakuannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan *inazegeben*, serta cocok dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 April 2014, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan No.58/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya pada Tanggal 12 April 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sepakat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di Kabupaten Dharmasraya;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon, dan Termohon sering melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri, seperti kurang dalam memperhatikan dalam hal mencuci baju, menyiapkan makanan untuk Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2018, sejak itu Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang;
6. Bahwa permasalahan Pemohon dengan Termohon telah diadakan usaha perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah diberikan waktu untuk tahap jawaban, namun tidak pernah hadir sampai tahap kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi dan sebagaimana dikemukakan di atas, dan saksi-saksi tersebut melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, mengetahui

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan No.58/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Oktober 2018, dimana Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, bahkan upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Pemohon, keterangannya saling berhubungan satu sama lain dan relevan dengan perkara ini, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemui fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah sejak tanggal 12 April 2014;
- b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2018, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- c. Bahwa upaya mendamaikan telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukukan Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon di dalam persidangan menunjukkan sikap tidak suka lagi dengan Termohon, serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan No.58/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 66 ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp656.000,00 (*enam ratus lima puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 Masehi bertepatan dengan 03 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Azizah Ali, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Salman, S.H.I., M.A., dan

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan No.58/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mirwan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 Masehi bertepatan dengan 10 Sya'ban 1440 Hijriah putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Aris Putra, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,
ttd

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Salman, S.H.I., M.A.

Mirwan, S.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd

Aris Putra, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

| | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 560.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp.656.000,00 |

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan No.58/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)